SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1994 Seri : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan Daerah ;

b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum;

c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dimaksud, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973.06/4321/Binsar tanggal 19 Nopember 1992, dipandang perlu menyesuaikan tarip Pajak Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Pajak Negara dengan Surat Paksa;

5. Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan;

6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

8. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1991 tentang Tarip Dasar Listrik Tahun 1991;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973.06/4321/Binsar tanggal 19 Nopember 1992 Perihal Hasil Rapat Koordinasi Pajak Penerangan Jalan Umum.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "PLN" adalah Perusahaan Umum Listrik Negara yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Pajak Penerangan Jalan" adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;

f. "Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT" adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. "Nota Pajak" adalah perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;

h. " Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP" adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena Jabatan;

i. " Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP" adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II
NAMA WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik;

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;

(3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III
WAJIB PAJAK

Pasal 4

(1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;

(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;

b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

(1) Besarnya tarip Pajak Penerangan Jalan adalah
Untuk Klasifikasi

S1, S2, S3, S4, U4, G1, G2 dan J sebesar 0%.

- SS4 sebesar 3%
- R1, R2, R3 dan R4 sebesar 3%.
- U1, U2 dan U3 sebesar 3,5%
- H1, H2, H3, I1, I2 dan I3 sebesar 3%
- I4 dan I5 sebesar 2,5%.

(2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarip pajak.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang;

(2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT;

(2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;

(3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1);

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

(1) Untuk pengenaan pajak, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak;

(2) Apabila pungutan Pajak Penerangan Jalan bekerja sama dengan PLN, rekening listrik merupakan Nota Pajak;

(3) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar;

(2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh prosen) dari pokok pajak.

BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan;

(2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh prosen) dari pokok pajak terhutang dengan menerbitkan STP;

(3) Yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah;

(4) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perusahaan Umum Listrik Negara atau Instansi lain yang ditunjuk.

Pasal 13

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB VIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3) Tatacara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, keberatan pajak dianggap diterima;

(4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 17

Apabila Bupati Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd	Cap/ttd
H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Keputusan tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 973.671.32-680.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd

H. R. MOH. YOGIE, SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Oktober 1994 Nomor 1 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

UMUM

Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sebagai sasaran untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Perwujudan otonomi Daerah tersebut perlu didukung antara lain dengan sumber pembiayaannya, untuk membiayai tugas/wewenang yang telah dilimpahkan khususnya mengenai sumber keuangan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Sejalan dengan tuntutan pengeluaran keuangan dan pembiayaan Daerah yang makin meningkat disebabkan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, kewenangan di bidang keuangan dan pendapatan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pajak Penerangan Jalan yang telah menjadi urusan otonomi Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting.

Sarana penerangan jalan merupakan kebutuhan pokok yang mutlak keberadaannya dalam menunjang kegiatan pembangunan seluruh sektor.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka memperluas fasilitas penerangan jalan umum dan dalam rangka tercapainya biaya pengelolaan yang lebih memadai untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, pengaturan pajak penerangan jalan sebagaimana ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan, disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Sistim pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dihitung berdasarkan besaran prosen (%) dari tagihan penggunaan tenaga listrik akan lebih berdayaguna dan berhasilguna, sehingga upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta peran pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan Daerah akan terwujud.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Penetapan tarip ini berdasarkan perhitungan untuk dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal :

1. Membayar tagihan PLN sehubungan dengan penggunaan listrik penerangan jalan umum;
2. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, untuk dapat memberikan jaminan perlindungan dan membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah akibat penggunaan listrik antara lain melalui pengadaan sarana mobil unit pemadam kebakaran, pengadaan tenaga penolong dan menyisihkan biaya untuk jaminan pertanggungan resiko kebakaran akibat listrik;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu membantu program Pemerintah dalam pelaksanaan program listrik masuk Desa.

Pasal 7 s/d 22

Cukup Jelas